



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Ktn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendra Als Hen Bin Madun;
2. Tempat lahir : Kutacane;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/5 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Hendra Als Hen Bin Madun ditangkap pada tanggal 18 Januari 2021; Terdakwa Hendra Als Hen Bin Madun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;

Terdakwa di persidangan menyatakan secara tegas tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat hukum yang bernama Nelva Della Anggraini WF, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 42, Simpang Mbarung, Desa Pulonas, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara untuk mendampingi Terdakwa melalui Penetapan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 2 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 25 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 25 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendra Als Hen Bin Madun dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa Hendra Als Hen Bin Madun selama 4 (empat) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok bandar dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Hendra Als Hen Bin Madun pada hari Senin Tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Pajak Hewan Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, *“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,”* sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian UPS Kutacane No. 119-S/BAP.S1/1-21 tanggal 22 Januari 2021 yang ditandatangani oleh petugas penimbang Irfansyah Anwar dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 09.30 wib, saksi Dodi Arianto Bin Juandin dan saksi Ricky Karo-Karo Als Ricky (keduanya merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara) sedang melakukan patroli di sekitar wilayah Polsek Babussalam, kemudian kedua saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang laki-laki yang menguasai narkotika jenis ganja di Jalan pajak hewan desa perapat hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara. menyikapi informasi tersebut, kedua saksi langsung menuju ke tempat yang dimaksud. Setibanya di Jalan Pajak Hewan Desa Perapat Hulu tepatnya di depan mushollah Darussalam sekira pukul 10.00 wib, kedua saksi melihat seorang laki-laki yang tiba-tiba berlari dan membuang bungkus rokok merk bandar dari dalam rumah milik saksi Rahma Dayanti Als Tanti Bin Satudin yang beralamat di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara. Kemudian kedua saksi langsung mengejar dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa kemudian meminta mengambil bungkus rokok yang dibuang oleh terdakwa disudut ruang tamu rumah saksi Rahma Dayanti Als Yanti. Setelah terdakwa mengambil bungkus rokok, dan membukanya ternyata berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas warna putih. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Babussalam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mengakui Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dari sdr. Jenggot (Daftar Pencarian Orang) di Desa Pasir Gala Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara;

Bahwa Terdakwa Hendra Als Hen Bin Madun dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 1009/NNF/2021 tanggal 03 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,A.PT selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 0,40 (tiga koma lima belas) gram milik Terdakwa Hendra Als Hen Bin Madun adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Hendra Als Hen Bin Madun pada hari Senin Tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Pajak Hewan Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian UPS Kutacane No. 119-S/BAP.S1/1-21 tanggal 22 Januari 2021 yang ditandatangani oleh petugas penimbang Irfansyah Anwar dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu, dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa kerumah saksi Rahma Dayanti Als Tanti Bin Satudin dan berbincang-

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Ktn



bincang di dalam rumah saksi Rahma Dayanti Als Tanti Bin Satudin yang beralamat di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara. Kemudian terdakwa melihat saksi Dodi Arianto Bin Juandin dan saksi Ricky Karo-Karo Als Ricky (keduanya merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara) sedang menuju kerumah saksi Rahma Dayanti Als Tanti Bin Satudin. Melihat hal tersebut terdakwa langsung melarikan diri dan membuang bungkus rokok merk bandar di sudut ruang tamu rumah milik saksi Rahma Dayanti Als Tanti Bin Satudin. Selanjutnya terdakwa dikejar dan ditangkap saksi Dodi Arianto Bin Juandin dan saksi Ricky Karo-Karo Als Ricky serta dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan kedua saksi meminta mengambil bungkus rokok yang dibuang oleh terdakwa disudut ruang tamu rumah saksi Rahma Dayanti Als Yanti. Setelah terdakwa mengambil bungkus rokok, dan membukanya ternyata berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Babussalam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mengakui Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dari sdr. Jenggot (Daftar Pencarian Orang) di Desa Pasir Gala Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara untuk terdakwa gunakan/konsumsi bagi dirinya sendiri. Selanjutnya terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 20.30 wib di rumahnya beralamat di desa perapat hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara dengan cara terdakwa mencampurkan narkotika jenis ganja tersebut ke dalam tembakau rokok, kemudian terdakwa membalut kembali rokok dan dibakar kemudian terdakwa hisap rokok tersebut berulang kali hingga habis;

Bahwa Terdakwa Hendra Als Hen Bin Madun dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, serta berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 1009/NNF/2021 tanggal 03 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,A.PT selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 0,40 (tiga koma lima belas) gram milik Terdakwa Hendra Als Hen Bin Madun adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa dengan nomor : 33/SET-BNK//2021 pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2021 berkesimpulan bahwa Urine terdakwa positif mengandung Cannabinoid dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ricky Karo-Karo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 pukul 10.00 Wib di Jalan Pajak Hewan Desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di sebuah rumah milik warga bersama dengan Saksi Dodi Arianto;
- Bahwa penangkapan dilakukan setelah sebelumnya Saksi dan rekan Saksi sesama anggota Polisi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang laki-laki yang diduga menguasai narkotika jenis ganja di Jalan Pajak Hewan Desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa menindak lanjuti informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi kemudian langsung bergerak menuju lokasi yang dimaksud dan setelah tiba di lokasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa tiba-tiba berlari dari dalam rumah milik warga dan membuang bungkus rokok bandar;
- Bahwa melihat Terdakwa berlari, saksi dan rekan Saksi kemudian langsung mengejar Terdakwa dan melakukan penangkapan. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi kemudian meminta kepada Terdakwa untuk mengambil bungkus rokok yang Terdakwa buang;
- Bahwa setelah bungkus rokok yang dibuangkan Terdakwa diambil, ternyata bungkus rokok tersebut diduga berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, isi bungkus rokok tersebut memang benar adalah narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Ktn



kertas buku warna putih adalah milik Terdakwa yang di belinya dari sdr. Jenggot (DPO) dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa pada saat itu, Saksi dan rekan juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lain selain dari kotak rokok yang dibuang oleh Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut, tidak ditemukan izin yang sah dari pihak atau instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Dodi Arianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 pukul 10.00 Wib di Jalan Pajak Hewan Desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di sebuah rumah milik warga bersama dengan Saksi Ricky Karo-Karo;

- Bahwa penangkapan dilakukan setelah sebelumnya Saksi dan rekan Saksi sesama anggota Polisi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang laki-laki yang diduga menguasai narkoba jenis ganja di Jalan Pajak Hewan Desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara.

- Bahwa menindak lanjuti informasi tersebut, Saksi dan rekan kemudian langsung bergerak menuju lokasi yang dimaksud dan setelah tiba di lokasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa tiba-tiba berlari dari dalam rumah milik warga dan membuang bungkusan rokok bandar;

- Bahwa melihat Terdakwa berlari, saksi dan rekan kemudian langsung mengejar terdakwa dan melakukan penangkapan. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi kemudian meminta kepada terdakwa untuk mengambil bungkusan rokok yang Terdakwa buang;

- Bahwa setelah bungkusan rokok yang dibuang terdakwa diambil, ternyata bungkus rokok tersebut diduga berisi narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, isi bungkusan rokok tersebut memang benar adalah narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih adalah milik terdakwa yang di belinya dari sdr. Jenggot (DPO) dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, Saksi dan rekan Saksi juga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lain selain dari kotak rokok yang dibuang oleh Terdakwa;
 - Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut, tidak ditemukan izin yang sah dari pihak atau instansi yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Ricky Karo-Karo dan saksi Dodi Arianto pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 pukul 10.00 Wib di Jalan Pajak Hewan Desa Perapat Hulu Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di depan Mushallah Darussalam;
- Bahwa pada itu Terdakwa sedang duduk didalam rumah sdr. Yanti, kemudian secara tiba-tiba datang 2 (dua) orang polisi berpakaian preman yaitu Saksi Ricky Karo-Karo dan Saksi Dodi Arianto dan mendekat kearah terdakwa dan melihat hal tersebut, Terdakwa berusaha melarikan diri sambil membuang bungkus rokok yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa meskipun berusaha melarikan diri, Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian tersebut dan Terdakwa disuruh untuk mengambil bungkus rokok yang Terdakwa lempar pada saat berusaha melarikan diri tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui yang ada didalam bungkus rokok tersebut adalah narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk Bandar;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama sdr. Jenggot (DPO) di Desa Pasir Gala Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara dengan cara dibeli seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa tidak ada manfaat yang Terdakwa peroleh dalam menggunakan narkoba jenis ganja hanya perasaan tenang saja dan setelah tidak mengkonsumsi narkoba Terdakwa merasa badan Terdakwa tetap sehat;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak atau instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok bandar dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 1009/ NNF/2021, pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Riski Amaliah S.I.K. menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji ganja kering dengan berat brutto 0,40 g (nol koma empat puluh gram) yang merupakan milik Terdakwa Hendra Alias Hen Bin Madun adalah Benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kutacane Nomor: 119-S/S/BAP.S1/1-21 pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang dimasukkan kedalam rokok bandar berkesimpulan memiliki berat Brutto 0,40 g (nol koma empat puluh gram);
- Surat Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Kabupaten Aceh Tenggara Nomor Lab : 33/ SET-BNK/II/2010 atas nama Hendra als Hen, berkesimpulan bahwa urine Terdakwa adalah positive mengandung *Cannabinoid* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Ricky Karo-Karo dan saksi Dodi Arianto pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 pukul 10.00 Wib di

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pajak Hewan Desa Perapat Hulu Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di depan Mushallah Darussalam;

- Bahwa benar pada saat sebelum ditangkap, Terdakwa berusaha melarikan diri sambil membuang sebungkus rokok bandar dan setelah diperiksa pada saat itu, diakui Terdakwa bahwa isi bungkus rokok tersebut adalah narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah dari seseorang yang bernama sdr. Jenggot (DPO);
- Bahwa benar tujuan terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja hanya merasa tenang saja dan setelah tidak mengkonsumsi narkotika Terdakwa merasa badan Terdakwa tetap sehat;
- Bahwa benar terhadap narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak atau instansi terkait;
- Bahwa benar Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 1009/ NNF/2021, pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Riski Amaliah S.I.K. menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji ganja kering dengan berat brutto 0,40 g (nol koma empat puluh gram) yang merupakan milik Terdakwa Hendra Alias Hen Bin Madun adalah Benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kutacane Nomor: 119-S/S/BAP.S1/1-21 pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang dimasukkan kedalam rokok bandar berkesimpulan memiliki berat Brutto 0,40 g (nol koma empat puluh gram);
- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Kabupaten Aceh Tenggara Nomor Lab : 33/ SET-BNK/II/2010 atas nama Hendra als Hen,berkesimpulan bahwa urine Terdakwa adalah positive mengandung *Cannabinoid* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala peristiwa dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman menurut :

- Kesatu : Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 sub 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari rumusan penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum maka ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun kata setiap orang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata *barangsiapa*, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Ktn



internasional diberi hak *extritorialiteit* yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah identik dengan identitas **Terdakwa Hendra als Hen Bin Madun** sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang dimaksudkan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sesuai penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Namun didalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka secara *a contrario*, dapat diambil kesimpulan bahwa siapa saja yang menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri oleh subjek hukum dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas adalah dilarang atau tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan ke Persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Ricky Karo-Karo dan saksi Dodi Arianto pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 pukul 10.00 Wib di Jalan Pajak Hewan Desa Perapat Hulu Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di depan Mushallah Darussalam;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum ditangkap, Terdakwa berusaha melarikan diri sambil membuang sebungkus rokok bandar dan setelah diperiksa pada saat itu, diakui Terdakwa bahwa isi bungkus rokok tersebut adalah narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah dari seseorang yang bernama sdr. Jenggot (DPO);

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk digunakan oleh terdakwa dan terhadap narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak atau instansi terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 1009/ NNF/2021, pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Riski Amaliah S.I.K. menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji ganja kering dengan berat brutto 0,40 g (nol koma empat puluh gram) yang merupakan milik Terdakwa Hendra las Hen Bin Madun adalah Benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Kutacane Nomor: 119-S/S/BAP.S1/1-21 pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang dimasukkan kedalam rokok bandar berkesimpulan memiliki berat Brutto 0,40 g (nol koma empat puluh gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Kabupaten Aceh Tenggara Nomor Lab : 33/ SET-BNK/II/2010 atas nama Hendra als Hen, berkesimpulan bahwa urine Terdakwa adalah positive mengandung *Cannabinoid* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah ternyata pada saat Terdakwa ditangkap ditemukannya 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas buku warna putih yang ada didalam bungkus rokok merek bandar dengan berat *brutto* 0,40 g (nol koma empat puluh belas gram) yang pada saat itu sengaja dilemparkan oleh Terdakwa sesaat sebelum terdakwa ditangkap dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkoba No. LAB : 1009/ NNF/2021, pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Riski Amaliah S.I.K. menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji ganja kering dengan berat brutto 0,40 g (nol koma empat puluh gram) yang merupakan milik Terdakwa Hendra las Hen Bin Madun adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Kabupaten Aceh Tenggara Nomor Lab : 33/ SET-BNK/II/2010 atas nama Hendra als Hen, berkesimpulan bahwa urine Terdakwa adalah positive mengandung *Cannabinoid* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas buku warna putih yang ada didalam bungkus rokok merek bandar dengan berat *brutto* 0,40 g (nol koma empat puluh belas gram), yang mana dengan memperhatikan jumlah dari barang bukti tersebut adalah relative sangat kecil

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Ktn



yakni hanya dapat untuk digunakan sekali penggunaan dan tidak ternyata pula dipersidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi ataupun keterangan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang bahwa terhadap narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut haruslah dipandang untuk digunakan bagi diri sendiri sehingga adanya fakta Terdakwa menyalahgunakan narkotika golongan I jenis ganja bagi diri sendiri telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim haruslah mengkongkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat dan memperhatikan peristiwa konkrit (*das sein*) sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga Majelis Hakim sangatlah tidak tepat apabila perbuatan Terdakwa tersebut diterapkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tekstual maka sudah pasti setiap orang yang menggunakan narkotika golongan I jenis ganja akan dikenakan ketentuan pasal ini karena sebelum pelaku menggunakan narkotika golongan I jenis ganja sudah pasti harus melakukan salah satu perbuatan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dalam hal ini, Majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pejabat yang berwenang dalam hal menggunakan narkotika golongan I jenis ganja dan Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika sehingga penggunaan narkotika golongan I jenis ganja tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukannya dalam Undang-undang Narkotika oleh sebab itu Terdakwa bukanlah subjek hukum yang diberi hak untuk menggunakan narkotika sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis ganja tersebut adalah dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur secara tanpa hak atau melawan hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dihadapan hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya melainkan untuk dapat memberikan rasa keadilan bagi Korban, serta mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu, adan sebagai sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Herbert L. Packer di dalam buku The Limits of TheCriminal Sanction, hal. 62 menyatakan bahwa walaupun pidana merupakan sebagai hal yang perlu, namun hal itu (pidana) tetap disesalkan sebagai salah satu bentuk kontrol sosial karena pidana itu mengandung penderitaan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum pidana yang berlaku, pidana penjara merupakan jalan terakhir (Ultimum Remidium), untuk itu dalam pelaksanaannya harus mengacu pada hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), perkembangan sistem pemidanaan khususnya pada penyalahguna narkoba bukan lagi bertumpu pada pembalasan terhadap pelaku melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, sehingga penerapan keadilan restoratif (restorative justice) sangat diutamakan pada praktek peradilan saat ini sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana;

Menimbang, bahwa hukum yang adil di dalam keadilan restoratif (restorative justice) merupakan hukum yang tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, melainkan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi) agar terjadi keseimbangan atau kesetaraan hak dalam setiap aspek kehidupan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti sebagai penyalahguna narkoba dan dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Penyalahguna, yaitu sebagai berikut:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Barang bukti yang ditemukan tidak melebihi batas yang sudah ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010;
3. Surat uji Laboratorium Positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
4. Surat keterangan dari dokter jiwa psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredarangelan narkoba;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam angka 2 Sema Nomor 4 Tahun 2010 Juncto Sema Nomor 3 Tahun 2011, kecuali tidak adanya surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater yang ditunjuk oleh Hakim, hal ini tersebut dikarenakan berdasarkan fakta persidangan Terdakwa memang sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri namun Terdakwa tidak mengalami kecanduan dan masih tetap sehat jika tidak menggunakan narkoba sehingga tidak diperlukan terapi atau jenis pengobatan medis dan detoksifikasi maupun stabilisasi. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tidaklah perlu ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta adanya permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman jika dihubungkan dengan ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka di dalam putusan ini terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok bandar dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram adalah barang yang dilarang oleh undang-undang untuk digunakan secara tanpa izin maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan *Terdakwa Hendra als hen Bin madun* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok bandar dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, oleh kami, Taruna Prisando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Quinta Lestari, S.H. dan Syahputra Sibagariang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahlan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Arief Qudni Nasution, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Quinta Lestari, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Syahputra Sibagariang, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahlan, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Ktn